

	News Title : Bappebti Resmi Hentikan Perdagangan Token FTX	
	Media Name : fortuneidn.com	Journalist : Hendra Friana
	Publish Date : 17 November 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : News	Topic : Token FTX

Home > News > Bappebti Resmi Hentikan Perdagangan Token FTX

NEWS

Bappebti Resmi Hentikan Perdagangan Token FTX

Bappebti tinjau ulang aset-aset kripto yang diperdagangkan.



BY HENDRA FRIANA

17 November 2022

Most Popular

NEWS

Indonesia Rilis Kemitraan Transisi Energi, Tertima US\$20 Miliar

15 November 2022

NEWS

Daftar Candi Terbesar di Dunia

16 November 2022

NEWS

Tugas G20 Ramping, Menteri Basuki Mendadak Jadi Fotografer Jokowi

16 November 2022

NEWS

Bawa Sendiri, 7 Mobil Pelindung Kepala Negara KTT G20 Bali

16 November 2022

NEWS

Tutup KTT G20, Jokowi Sahkan Bali Leaders Declaration

16 November 2022

SIARAN

Ekonomi Syariah: Landasan Hukum dan Prinsip Dasarnya

16 November 2022

Jakarta, FORTUNE - Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menegaskan perdagangan aset kripto Token FTX secara resmi dihentikan.

Langkah ini ditempuh setelah Token FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat sehingga mengakibatkan masyarakat melakukan penarikan besar-besaran dan harga Token FTX terus turun secara drastis.

"Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 November 2022 silam. Saat itu, FTX dalam proses mengubah status bangkrut di sistem pengadilan Amerika Serikat. Terkait hal itu, banyak nasabah melakukan penarikan dari FTX secara besar-besaran dan menyebabkan harganya turun drastis," jelas Didid dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/11).

Bappebti menghentikan perdagangan aset kripto Token FTX pada 14 November 2022. Token FTX termasuk salah satu dari 383 aset kripto yang dimuat dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Didid menambahkan, Bappebti melakukan pengawasan yang intens melalui pengawasan ke para pedagang aset kripto yang memfasilitasi perdagangan Token FTX. Dengan demikian, setiap calon pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan Token FTX wajib memperhatikan, memantau, dan menganalisis perkembangan Token FTX untuk memberikan perlindungan bagi nasabah aset kripto.

Pangsa pasar token FTX

Berkantor pusat di Bahama, FTX adalah sebuah perusahaan pedagang token atau aset kripto yang memiliki produk derivatif dan spot trading secara global serta didirikan di Antigua dan Barbuda pada 2019.

FTX, yang tercatat memiliki lebih dari satu juta nasabah telah menjadi FTX token sebagai produknya. Pada saat itu, terdapat beberapa pedagang fisik aset kripto terdaftar di Bappebti yang memfasilitasi perdagangan FTX Token. Pada Januari-Oktober 2022, catat Bappebti, transaksi token tersebut mencapai senilai Rp106,5 miliar dengan total nilai volume transaksi sebesar 193.435.

Kendati demikian, Didid mengungkapkan, pangsa Token FTX hanya 0,038 persen dari total nilai transaksi aset kripto di Indonesia, yang pada periode Januari-Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,6 triliun. Didid juga berharap pasar Indonesia tetap kondusif serta masyarakat tidak menarik dana dan aset secara besar-besaran.

"Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan serta demi keamanan dan perlindungan kepentingan nasabah aset kripto di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset kripto untuk tidak memfasilitasi perdagangan FTX Token," tuturnya sembari mengimbau perusahaan pedagang fisik aset kripto juga melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bappebti tinjau ulang daftar aset yang diperdagangkan

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karnia Setiyo menambahkan, volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipejajari dan dianalisis setiap nasabah. Investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatile atau mudah berubah.

Artinya, meski dapat meraih keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (high risk, high return). Karena itu lah, ia mengimbau agar nasabah perlu waspada. Bappebti sendiri akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi Token FTX saat ini.

"Diharapkan pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan salah satu jenis aset kripto terdaftar terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bappebti. Permohonan disertai jumlah nasabah dan jumlah aset kripto yang dimiliki sejak tanggal penghentian serta total nilai aset kripto dalam rupiah," jelas Tirta.

Tirta menambahkan, pedagang fisik aset kripto yang tidak lagi memperdagangkan Token FTX wajib melakukan langkah penyelesaian dengan meminta nasabah untuk melikuidasi aset kripto yang dimilikinya. Dengan kata lain, memindahkan aset kripto milik nasabah ke dompet atau wallet nasabah.

Tirta juga mengimbau pedagang fisik aset kripto untuk tetap memprioritaskan perlindungan dana nasabah dan masyarakat untuk memahami terlebih dahulu mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi.

"Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahu terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha dan jenis aset kripto yang diperdagangkan. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui tautan <https://www.ceklegalitas.bappebti.go.id/>," pungkas Tirta.